

NASKAH KESEPAKATAN  
ANTARA  
ASOSIASI PROFESIONALIS ELEKTRIKAL INDONESIA (APEI)  
DENGAN  
ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)  
TENTANG  
SERTIFIKAT TENAGA AHLI

Pada hari ini hari Rabu 19 Maret 2003 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. Mangambari Tompo, MBA : Ketua Umum Pengurus Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia ( APEI ).  
Yang berkedudukan di Jl. Kwini I/B4 Jakarta Pusat.  
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia ( APEI ) yang selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA.
  
2. Ir. Moeljadi Oetji, IPM : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI ).  
Yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Kebayoran Indah Blok B3, Jl. Ciledug Raya No. 10.Kebayoran Lama Jakarta Selatan.  
Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah saling sepakat dan setuju untuk menandatangani Naskah Kesepakatan ini yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal I.  
PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang - Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang - Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan

Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 25 tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan PP No. 28 tahun 2000 tentang Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi, untuk setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi Bidang Elektrikal harus memiliki Sertifikat Badan Usaha dan Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Tenaga Ahli/Trampil yang berbasis Kompetensi.

2. Kesepakatan ini didasarkan kepada tujuan untuk dapat memberi manfaat dan kelancaran dalam proses Sertifikasi Profesi baik untuk anggota AKLI yang sudah berstatus Penanggung Jawab Teknik BUJK maupun Sertifikasi Profesi untuk Calon Penanggung Jawab Teknik Anggota Luar Biasa AKLI.

## Pasal II PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

Persyaratan untuk melaksanakan Sertifikat Badan Usaha Bidang Elektrikal, Badan Usaha harus mempunyai Penanggung Jawab Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Tenaga Ahli / Trampil yang berbasis Kompetensi yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang telah di Akreditasi oleh LPJK.

## Pasal III AKREDITASI

1. Pada tahun 2002 APEI sudah terakreditasi oleh LPJK dengan Keputusan No. 30/KPTS/LPJK/D/V/2002, tanggal 10 Mei 2002 tentang Akreditasi Profesi untuk melaksanakan Sertifikasi Tenaga Ahli Bidang Elektrikal.
2. Pada tahun 2001 dan tahun 2002 AKLI sudah terakreditasi oleh LPJK dengan No. 17/KPTS/LPJK/D/XII/2000, tanggal 6 Desember 2000 dan Keputusan No. 95/KPTS/LPJK/D/XII/2001, tanggal 7 Desember 2001 tentang Akreditasi Badan Usaha Jasa Konstruksi untuk melaksanakan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Bidang Elektrikal.

## Pasal IV KUALIFIKASI TENAGA AHLI

Berdasarkan Pasal II dan III Naskah Kesepakatan ini dan hasil Rakornas AKLI tanggal 18 Maret 2003 serta hasil Rakornas APEI tanggal 19 Maret 2003, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan Sertifikat Tenaga Ahli yang diterbitkan oleh APEI :

1. Kepada PJT yang telah dimiliki oleh anggota AKLI, didasarkan pada Surat Keputusan Direksi PLN No.51/DIR/1980 yang akan diterbitkan oleh APEI, sesuai Kualifikasi Tenaga Ahli sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran I, sebagai dasar dalam menetapkan Kualifikasi PJT oleh AKLI.

2. Untuk Calon PJT yang baru didasarkan pada ketentuan Akreditasi LPJK Nasional yang diberikan kepada APEL.

Pasal V  
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Proses Sertifikasi untuk PJT AKLI selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2003 dan untuk Calon PJT BUJK dilaksanakan secepat-cepatnya dan paling lambat tanggal 30 Agustus 2003.

Pasal VI  
KETENTUAN TAMBAHAN

Hal – hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Ketentuan Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Naskah Kesepakatan ini

Pasal VII  
PENUTUP

Demikianlah Naskah Kesepakatan ini dibuat dalam 2 rangkap asli untuk masing - masing Pihak dan ditanda tangani pada waktu dan jam yang sama.

Jakarta, 19 Maret 2003

ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN  
MEKANIKAL INDONESIA ( AKLI )  
PIHAK KEDUA

ASOSIASI PROFESIONALISME  
ELEKTRIKAL INDONESIA (APEI)  
PIHAK PERTAMA

Ir. MOELJADI OETJI, IPM  
Ketua Umum

Ir. MANGAMBARI TOMPO, MBA  
Ketua Umum